



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Mandastana, 12 Januari 1972/52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Kotabaru., Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxx@gmail.com, no telepon/hp 08xxx, sebagai Penggugat sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Sungai Bali, 03 Mei 1958/65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman -, Kabupaten Kotabaru., Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara e-court,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Aliyansyah (wali hakim Penggugat), dan penghulu yang menikahkan bernama Aliyansyah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kursani dan Khusairin serta uang mahar sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Nomor : 22/Kua.07.13-05/PW.01/02/2024 tanggal 07 Februari 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Cerai Mati berusia 47 tahun dan Tergugat berstatus Menikah berusia 61 tahun, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.003, RW.001, Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat ingin melakukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mengurus perceraian;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



7. Bahwa, sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab berikut:

7.1 Penggugat merasa kurang dalam pemberian nafkah Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa - Kecamatan -, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan jatuh talak ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 5 Maret 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan ternyata gagal antar dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 18 Maret 2024 ternyata diterima pihak desa;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat untuk mencari alamat Tergugat terbaru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil namun tidak patut karena foto tracking surat tercatat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasaehati Penggugat dan ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang terbaru;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I
Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)